



KEPALA DESA NGADILUWIH
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGADILUWIH
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADILUWIH,

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Matesih.
3. Desa adalah Desa Ngadiluwih.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadiluwih.

Ditetapkan di Desa NGADILUWIH

pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA NGADILUWIH,



Diundangkan di Desa NGADILUWIH

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA NGADILUWIH,



BERITA DESA NGADILUWIH TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA NGADILUWIH
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) LANJUTAN DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)

DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2020

NO	NAMA	NO KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran Rp.
1	Karni karso Wiyono	3313053305090002	3313057012510005	Dungjaran RT : 01/01		MS	3.600.000
2	Larso	3313051405130001	3313050206770002	Dungjaran RT : 02/01		MS	3.600.000
3	Suprihatin	3313052509180003	3674056504570002	Dungjaran RT : 02/01		MS	3.600.000
4	Ariyanto	3313050401160002	3314130101770002	Dungjaran RT : 03/02		MS	3.600.000
5	Cipto Wiyono	3313052605052555	3313051005600002	Ngadiluwih RT : 01/03		MS	3.600.000
6	Sumadi	3313052605051881	3313052109530001	Ngadiluwih RT : 03/03		MS	3.600.000
7	Suyatmi	3313051701180001	3313054703610001	Bendosari RT : 03/03		MS	3.600.000
8	Danang Prakoso	3313050407190005	3313051508930001	Ngadiluwih RT : 01/03		MS	3.600.000
9	Endang Suryatmi	3313052605051885	3313054704660002	Bendosari RT : 03/03		MS	3.600.000
10	Sunaryo	3313052605053850	3313051406630002	Dungbaug RT : 01/04		MS	3.600.000
11	Daliyem	3313052605053875	3313054709490002	Dungbaug RT : 02/ 04		MS	3.600.000
12	Sri Sumarni	3313052503190001	3313054302750001	Dungbaug RT : 02/ 04		MS	3.600.000
13	Muh Nasir	3313052806180002	3313080403630001	Dungbaug RT : 01/04		MS	3.600.000
14	Marfuah	3313052404120002	3313057011490002	Dungbaug RT : 02/04		MS	3.600.000
15	Sam.yem	3313052605053852	3313055007560001	Dungbaug RT : 02/04		MS	3.600.000
16	Sungati	3313051303120005	3313055002740001	Dungbaug RT : 03/05		MS	3.600.000
17	Badri ah	3313053101170004	3313054403490001	Dungbaug Kulon RT : 02/04		MS	3.600.000
18	Suyadi	3313052603100001	3313051803690005	Dungbaug RT : 02/ 04		MS	3.600.000
19	Puji Sumardi	3313052605054552	3313053012520001	Ceporan RT : 04/07		MS	3.600.000
20	Suroto	3313052211060043	3313050210700002	Jurangrejo RT : 02/06		MS	3.600.000
21	Suparno	3313052306120006	3313051309700002	Jenggotan RT : 01/06		MS	3.600.000
22	Harmanto	3313052605054605	3313050202600002	Jurangrejo RT : 02/06		MS	3.600.000
23	Isnaini Hidayatul Rahmawati	3313050905170019	3313056110790003	Ceporan RT : 03/07		MS	3.600.000
24	Sutivem	3313052605054564	3313056802520001	Ceporan RT : 04/07		MS	3.600.000
25	Kijo Suprpto	3313052605054542	3313050201570001	Ceporan RT : 05/07		MS	3.600.000
26	Iswanto	3313051311080005	3313050709830001	Ceporan RT : 06/07		MS	3.600.000
27	Supardi	3313052605051862	3313050404510001	Kutukar. Wetan RT : 01/C8		MS	3.600.000

28	Nanang Sidik Purnomo	3313052707150005	3313052610880001	Kutukan Wetan RT : 01/08	MS	3.600.000
29	Sri Suyati	3313052805130003	3313056608640001	Bendorejo RT : 03/09	MS	3.600.000
30	Slamet Hariyadi	3313052605053248	3313050608800001	Bendorejo RT : 03/09	MS	3.600.000
51	Mulyani	3313051805180004	3313056208700001	Bendorejo RT : 04/09	MS	3.600.000
31	Marsiki	3313052605055774	3313055102560001	Dungpolo RT : 01/10	MS	3.600.000
32	Suyati	3313052407200004	3313056112610001	Dungpolo RT : 01/10	MS	3.600.000
33	Sukarno	3313051711071002	3313050801670001	Dungpolo RT : 01/10	MS	3.600.000
34	Karti	3313051709200008	3313054109750001	Sidoharjo RT : 04/11	MS	3.600.000
35	Parno	3313051802110020	3313051411810005	Punukan Wetan RT : 2/10	MS	3.600.000
36	Suranti	3313052605055798	3313054806670001	Punukan Wetan RT : 05/10	MS	3.600.000
37	Mariyem Wiryo Semito	3313052605055805	3313054508350002	Punukan Wetan RT : 05/10	MS	3.600.000
38	Supardi	3313052605055748	3313051201740002	Punukan Wetan RT : 02/10	MS	3.600.000
39	Sujiyanto	3313052705050946	3313050812740003	Punukan Wetan RT : 02/10	MS	3.600.000
40	Darni	3313052301200001	3313055507630001	Sidoharjo RT : 04/11	MS	3.600.000
41	Sri Hartanto	3313052408110003	3313052611720001	Sidodadi RT : 05/12	MS	3.600.000
42	Rebi	3313052605051248	3313056208510001	Sidodadi RT : 05/12	MS	3.600.000
43	Nunung Wijayanti	3313052605051245	3313057112680003	Sidodadi RT : 05/12	MS	3.600.000
44	Suryadi	3313052102110125	3313051701770002	Punukan Kulon RT : 06/15	MS	3.600.000
45	Darso Wiyono	3313052605056345	3313051711480001	Punukan RT : 03/14	MS	3.600.000
46	Subiyatun	3313052605056378	3313055007510001	Punukan RT : 04/15	MS	3.600.000
47	Jamilatun	3313050905170021	3313057112480006	Punukan RT : 05/15	MS	3.600.000
48	Saji Parto Wiyono	3313052605055827	3313050901500001	Punukan RT : 06/15	MS	3.600.000
49	Waginem	3313052605056305	3313055202530001	Punukan RT : 06/15	MS	3.600.000
50	Lina Marlina	331305111150001	3276026506880013	Punukan RT : 04/15	MS	3.600.000
52	Hadi Waluyo	3313052605056300	3313050203630001	Punukan RT : 06/15	MS	3.600.000
53	Hadi Suwito	3313052605056297	3313050109430001	Punukan RT : 06/15	MS	3.600.000
54	Saminah	3313051511080002	3313057112630052	Punukan Kidul RT : 01/16	MS	3.600.000
55	Ngatmini	3313052605056914	3313054511640001	Punukan Kidul RT : 02/16	MS	3.600.000
56	Wastini	3313052605056915	3313054504640001	Punukan Kidul RT : 02/16	MS	3.600.000
57	Tarmanto	3313052202110097	3313052310770001	Trogo RT : 06/17	MS	3.600.000
58	Suparni	3313052605057440	3313057112690005	Trogo RT : 06/17	MS	3.600.000
59	Sutarmi	3313052605056856	3313055801580001	Ngasem RT : 04/16	MS	3.600.000
60	Narso	3313052605057462	3313051004500001	Trogo Lor RT : 07/17	MS	3.600.000
61	Mariyem	3313051003140003	3313057112510034	Trogo Kidul RT : 05/17	MS	3.600.000

